



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/2 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
 - b. bahwa penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 15 Maret 2019, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;